

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fungsi tanah tidak terlepas dari peran manusia dalam memanfaatkannya. Manusia menguasai dan membangun tempat tinggal di atas tanah, yang merupakan fungsi sosial tanah. Tanah juga digarap untuk dijadikan persawahan atau perkebunan sehingga memiliki fungsi ekonomi. Tanah juga dapat menjadikan manusia mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan sesamanya dan membuat dirinya lebih berkuasa.¹

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menentukan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini dilandasi oleh Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya

¹ Erlwied Marchen Sarrahisdas and Muh Fatuhturrahman Bakri, “Mamuju Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah The Role Of The National Land Agency Of Mamuju District In Resolving Land Disputes,” n.d., 224–37.

disebut UUPA) No 5/Tahun 1960 yang didalamnya mengandung bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas tanah. Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 Jo. UUPA No 5/Tahun 1960 menentukan bahwa pada tingkatan tertinggi agraria dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.²

Konflik atau sengketa pertanahan di Indonesia bukan merupakan hal yang baru, bahkan bisa dikatakan masih banyak terjadi hingga saat ini. Pada awalnya sengketa pertanahan hanya terjadi antara pihak individu dengan individu saja, namun saat ini sengketa pertanahan sudah terjadi di semua sektor kehidupan masyarakat, seperti sektor kehutanan, sektor infrastruktur, sektor pertambangan, hal ini disebabkan karena kebutuhan akan tanah yang begitu meningkat serta pertumbuhan masyarakat yang begitu pesat. Berdasarkan hal itu, sengketa tanah dan konflik lahan harus mendapatkan

² Manan Suhadi, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jember: Media Cipta Perkasa, 2020, [http://repository.unmuhjember.ac.id/8494/2/Buku pak Manan_2.pdf](http://repository.unmuhjember.ac.id/8494/2/Buku%20pak%20Manan_2.pdf).

upaya yang konsekuen baik itu dari pihak pemerintah sebagai lembaga tertinggi yang berwenang dan diatur oleh Undang-undang maupun oleh pihak sosial lainnya, sehingga beragam permasalahan dan sengketa pertanahan tersebut dapat diselesaikan dengan adil dan penuh dengan tanggung jawab.³

Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan dan mengembangkan administrasi pertanahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, penanganan masalah pertanahan merupakan salah satu fungsi yang secara otomatis menjadi kewenangan BPN.⁴

Bahwa dalam rangka menetapkan langkah dan arah dalam menangani dan menyelesaikan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan secara efektif telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, dimana sistem penanganan

³ Manan Suhadi.

⁴ Simon Sumanjoyo Hutagalung, *Administrasi Pertanahan Di Indonesia: Edisi Revisi* (Literasi Nusantara, 2021).

masalah pertanahan berpedoman kepada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Salah satu kasus sengketa pertanahan di Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Seluma, melibatkan Masyarakat Adat Serawai Semidang Sakti dengan PT Perkebunan Nusantara VII. Konflik ini bermula sejak tahun 1985 ketika PTPN VII masih berbentuk PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan Kabupaten Seluma masih menjadi bagian dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Permasalahan muncul karena perusahaan diduga tidak mematuhi ketentuan izin lokasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu areal perkebunan hanya diperbolehkan pada kawasan hutan, padang ilalang, atau semak belukar, sedangkan tanah masyarakat adat yang telah memiliki tanaman produktif seharusnya dikecualikan (enclave). Namun, dalam praktiknya, tanah milik masyarakat yang telah ditanami kopi, cengkeh, durian, dan tanaman

lainnya sebagai sumber penghidupan tetap masuk ke wilayah perkebunan tanpa sosialisasi dan kesepakatan sebelumnya.⁵

Menyikapi kejadian ini maka pada tanggal 6 Agustus 1985, Bupati Bengkulu Selatan mengeluarkan surat Keputusan (SK) Nomor 525/1596/B.IV/85 tentang penghentian penebangan tanam tumbuh milik Masyarakat Adat, dan meminta kepada pihak PTPN VII untuk membuka hutan yang akan dijadikan area izin lokasi perkebunan, dan membiarkan perkebunan milik Masyarakat Adat dalam bentuk enclave. Namun dalam perjalanannya surat dari bupati Bengkulu Selatan ini tidak pernah diindahkan/dijalanakan oleh PTPN VII, PTPN VII malah mencaplok dan menyerobot secara paksa tanah milik masyarakat adat Serawai Semidang Sakti sekitar +-1000 hektar dan terjadi kekerasan yang melibatkan aparat TNI dan Polri. Tindakan penggusuran tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berat yang mengakibatkan rusaknya kebun kopi, durian, sawah, serta

⁵ [https://bengkulu.antaranews.com/berita/351690/rebutan-lahan-kembali-terjadi-antara masyarakat-dengan-pt-pn-vii](https://bengkulu.antaranews.com/berita/351690/rebutan-lahan-kembali-terjadi-antara-masyarakat-dengan-pt-pn-vii), Diakses pada hari Sabtu, Tanggal 31 Mei 2025, Pukul 17.00 WIB.

tanaman produktif lainnya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat.⁶

Perjuangan Masyarakat Adat Serawai Semidang Sakti semakin berat setelah terbitnya surat izin prinsip Gubernur Bengkulu Nomor 525/2575/B.6/86 tentang persetujuan pencadangan lahan seluas 7.700 hektare di Kecamatan Talo untuk proyek PIR kelapa sawit atas nama PT Perkebunan XXIII, tanpa memperhatikan keberadaan dan kehidupan masyarakat adat setempat. Selanjutnya, pada 21 April 1998, PTPN VII mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) yang kemudian diterbitkan oleh BPN melalui HGU Nomor 50/HGU/BPN/99 pada 20 Maret 2000. Penerbitan HGU tersebut justru memperkeruh konflik antara masyarakat adat dan perusahaan, sehingga Pemerintah Provinsi Bengkulu mengeluarkan surat Nomor 593/1711/I/B.1 tentang penyelesaian sengketa lahan masyarakat Talo Pino dengan PTPN VII Unit Usaha Pering Baru. Konflik ini menimbulkan

⁶ [https://bengkulu.antaranews.com/berita/351690/rebutan-lahan-kembali-terjadi-antara masyarakat-dengan-pt-pn-vii](https://bengkulu.antaranews.com/berita/351690/rebutan-lahan-kembali-terjadi-antara-masyarakat-dengan-pt-pn-vii), Diakses pada hari Sabtu, Tanggal 31 Mei 2025, Pukul 17.00 WIB.

berbagai kerugian bagi masyarakat adat, termasuk tindakan represif aparat yang menyebabkan puluhan warga mengalami kekerasan dan satu orang meninggal dunia pada tahun 2005. Masyarakat adat pun terus melakukan perlawanan melalui aksi demonstrasi untuk menuntut pengembalian tanah adat yang mereka klaim telah dirampas oleh perusahaan.⁷

Puncak konflik terjadi pada 23 Juli 2010 ketika puluhan masyarakat adat Serawai Semidang Sakti yang mempertahankan tanahnya ditangkap secara paksa oleh aparat kepolisian yang dibantu TNI. Sebanyak 20 warga ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan menggunakan lahan tanpa izin dan menghalangi aktivitas perusahaan. Ketegangan terus berlanjut hingga meluas ke desa sekitar akibat penggusuran kebun, sawah, dan wilayah masyarakat oleh PTPN VII, yang juga disertai tindakan represif aparat terhadap warga. Bahkan hingga akhir tahun 2024, konflik masih terus berlangsung ketika pihak PTPN VII kembali mendatangi lahan masyarakat adat atas nama Nahadin dengan mempertanyakan legalitas

⁷ “Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Bengkulu, Dokumentasi Konflik Agraria Masyarakat Adat Serawai,” 2023.

tanah yang diklaim sebagai wilayah perusahaan. Masyarakat adat menolak klaim tersebut dan menegaskan bahwa tanah tersebut merupakan wilayah adat yang telah dikuasai turun-temurun. Situasi semakin memanas setelah pada 2 Januari 2025 Nahadin dipanggil oleh Polres Seluma melalui surat permintaan keterangan terkait dugaan tindak pidana okupasi lahan milik negara/BUMN di area perkebunan PTPN IV Region 7 Unit Talo-Pino.

Pada tanggal 9 Februari 2025, konflik sengketa tanah adat di Pering Baru kembali memuncak dengan ditangkapnya Anton Priyadi, salah satu anggota komunitas adat Serawai Semidang Sakti. Berdasarkan keterangan masyarakat, Anton diamankan oleh petugas keamanan PTPN VII di lahan yang selama ini terjadi sengketa antara perusahaan dan masyarakat adat. Anton dituduh melakukan pencurian buah kelapa sawit di lokasi yang oleh perusahaan diklaim sebagai bagian dari areal perkebunan. Namun menurut masyarakat adat, lahan tersebut merupakan tanah adat yang telah mereka kuasai secara turun-temurun. Dalam peristiwa tersebut, Anton

disebut mengalami tindakan kekerasan fisik sebelum kemudian dibawa dan diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.⁸

Kasus ini kemudian memicu perhatian publik, karena dianggap sebagai bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah leluhur. Penangkapan Anton memperlihatkan adanya ketegangan antara hukum negara yang mendasarkan klaim kepemilikan pada sertifikat hak guna usaha (HGU) dengan hukum yang mendasarkan klaim pada penguasaan turun-temurun. Meskipun Anton dipulangkan oleh Polres Seluma pada 10 Februari 2025, kasus ini meninggalkan jejak penting mengenai kerentanan masyarakat dalam menghadapi klaim perusahaan maupun tindakan aparat.

Namun, selain ditinjau dari perspektif hukum positif, persoalan sengketa tanah juga dapat dikaji melalui perspektif *fiqh siyasah*. Secara etimologis, kata *fiqh* berasal dari *faqaha*–

⁸ “https://Regional.Kompas.Com/Read/2025/02/12/085803978/Polisi-Lepaskan-Warga-Adat-Serawai-Yang-Dituduh-Mencuri-Sawit-Di-Kebun?Utm_source.”

yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam, sedangkan *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang bermakna mengatur, mengurus, atau memimpin. Dengan demikian, *fiqh siyasah* dapat dipahami sebagai ilmu yang mengatur tata kelola pemerintahan, perundang-undangan, serta hubungan antara penguasa dan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Menurut pandangan Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah* juga berkaitan dengan *dusturi* atau konstitusi, yang menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat dasar-dasar pengaturan negara, pembentukan hukum, dan pelaksanaan kekuasaan yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

Fiqh siyasah membahas bagaimana kekuasaan digunakan untuk mengatur kepentingan manusia agar sejalan dengan nilai-nilai ilahi, termasuk dalam bidang perundang-undangan, legislasi, lembaga syura', serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara.⁹

⁹ Fisher Zulkarnaen, "Fiqh Siyasah Di Indonesia," 2023.

Dalam konteks Badan Pertanahan Nasional (BPN), *fiqh siyasah* menjadi relevan karena mengajarkan bahwa setiap kebijakan dan keputusan dalam penyelesaian sengketa tanah harus berpijak pada prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan amanah. BPN sebagai lembaga negara yang mengatur dan mengelola pertanahan harus memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa tanah tidak menimbulkan ketidakadilan struktural atau merugikan masyarakat . Melalui pendekatan *fiqh siyasah*, upaya dari kebijakan BPN diharapkan mampu menyeimbangkan antara kepentingan negara dan hak-hak masyarakat dengan tetap berpegang pada nilai moral dan etika hukum Islam.

Fenomena ini menjadi lebih kompleks ketika dianalisis melalui lensa *Fiqh Siyasah*. Secara sederhana, *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang mengkaji hukum tata negara Islam dan prinsip-prinsip konstitusional pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Konsep ini sangat relevan karena dalam penanganan sengketa tanah, ini menjadi pedoman penting

agar kebijakan dan upaya dari BPN tidak menimbulkan ketidakadilan struktural bagi masyarakat .

Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisā' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”* (Q.S. An-Nisā' [4]: 58).¹⁰

Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk kekuasaan dan kebijakan negara merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat, termasuk masyarakat hukum dalam memperjuangkan hak ulayatnya.

Pemerintah, khususnya melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma sebagai pelaksana kekuasaan

¹⁰ Nu Online, “Al-Quran An-Nisa 58,” n.d., <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>.

eksekutif di bidang pertanahan, harus memastikan bahwa regulasi terkait penyelesaian sengketa tanah dijalankan secara adil dan tegas. Penegakan hukum, pengaturan yang jelas mengenai hak kepemilikan, serta mediasi yang melibatkan pihak-pihak terkait merupakan bagian dari amanah negara dalam menjaga ketertiban sosial dan kesejahteraan rakyat.

Mengingat banyaknya kasus sengketa tanah di Provinsi Bengkulu, khususnya yang melibatkan masyarakat adat di Kabupaten Seluma, maka salah satu upaya penting yang dilakukan adalah pelaksanaan peraturan daerah yang menjamin pengakuan dan perlindungan hak masyarakat atas tanah mereka. Dengan demikian, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 03 Tahun 2022 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat bukan sekadar administrasi publik, melainkan juga merupakan tanggung jawab moral dan spiritual pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Negara wajib memastikan hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi

secara nyata agar terhindar dari ketimpangan dan konflik yang merugikan.¹¹

Hak atas tanah merupakan bagian fundamental dari kehidupan masyarakat yang harus dijaga dan dipenuhi oleh negara sebagai amanah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena penting bagi peneliti dan masyarakat luas untuk memahami Bagaimana Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam Penanganan Sengketa Tanah di Kabupaten Seluma.¹²

Dengan demikian, penulis tertarik meneliti hal ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam Penanganan Sengketa Tanah perspektif fiqh siyasah studi kasus di Kabupaten Seluma.” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan kebijakan dan pengawasan yang dilakukan secara efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat

¹¹ “Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Prosedur Dan Mekanisme Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Kabupaten Seluma (1).Pdf,” n.d.

¹² “Nurnaningsih Amriani, Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.,” n.d.

Islam dalam menjaga hak masyarakat serta menciptakan keadilan sosial di wilayah Kabupaten Seluma.

B. Rumusan Masalah

Mempertimbangkan konteks permasalahan yang disebutkan peneliti di latar belakang adalah :

1. Bagaimana upaya Badan Pertanahan Nasional dalam penanganan sengketa tanah di Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap upaya Badan Pertanahan Nasional dalam penanganan sengketa tanah di Kabupaten Seluma?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional dalam penanganan sengketa tanah di Kabupaten Seluma .
2. Untuk menganalisa bagaimana kajian *fiqh siyasah* mengenai apa saja upaya Badan Pertanahan Nasional dalam penanganan sengketa tanah di Kabupaten Seluma.

D. Manfaat Penelitian

Menurut apa yang penulis katakan sebelumnya, penelitian ini akan berguna untuk :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis menaruh harapan pada penelitian ini semoga nantinya dapat berkontribusi pada proses berjalannya ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum islam, dengan memberikan analisis mendalam mengenai penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum dari perspektif *fiqh siyasah*.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis di dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi acuan serta landasan untuk para penulis selanjutnya. Sehingga nantinya penelitian ini dapat

memberikan masukan bagi para pembaca. Peneliti berharap nantinya penelitian ini dapat bermanfaat serta dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai solusi-solusi praktis untuk mengatasi masalah sengketa tanah yang terjadi di masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap peneliti-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

Pertama skripsi Wahyuni, Nur dengan judul "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Batas Tanah (Studi Kasus di BPN Gowa)".¹³ Fokus penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan mediasi sebagai alternatif

¹³ Nur Wahyuni, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Batas Tanah (Studi Kasus Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa)" (fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar., 2017).

penyelesaian sengketa batas tanah di BPN Gowa, meliputi tahapan mediasi seperti pendaftaran kasus, klarifikasi data, pemanggilan para pihak, negosiasi, hingga kesepakatan akhir. Penelitian juga meninjau peran mediator dalam memfasilitasi dialog dan hambatan yang muncul, seperti minimnya pemahaman batas tanah, ketidakhadiran pihak bersengketa, dan perbedaan klaim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi di BPN Gowa cukup efektif karena cepat, sederhana, dan berbiaya rendah. Banyak sengketa terselesaikan melalui klarifikasi data dan peninjauan lapangan, namun keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kerja sama para pihak dan kelengkapan dokumen. Mediasi berjalan baik ketika para pihak beritikad baik, sedangkan sikap tidak kooperatif menjadi hambatan utama. Secara keseluruhan, mediasi mampu mengurangi konflik dan meningkatkan kepastian batas tanah di Gowa.

Kedua skripsi Miftahul Rizki, Alfaris dengan judul Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum di Lembaga

Kerapatan Nagari Talang (Solok, Sumatera Barat).¹⁴ Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Lembaga Kerapatan Nagari (KAN) Talang menyelesaikan sengketa tanah ulayat kaum di Solok, meliputi proses pelaporan, penelusuran sejarah ulayat, musyawarah, serta peran KAN sebagai lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa. Penelitian juga menyoroti hambatan yang muncul seperti perbedaan klaim dan keterbatasan bukti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme melalui KAN Talang cukup efektif karena mengutamakan musyawarah, kesepakatan, dan pemahaman sejarah ulayat sehingga mampu meredam konflik. Namun efektivitasnya dipengaruhi oleh minimnya dokumen tertulis dan sikap para pihak yang kadang tidak kooperatif. Secara keseluruhan, KAN tetap menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat.

¹⁴ Alhafis Miftahul Rizki, "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM DI LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI TALANG KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jambi." 2023.

Ketiga skripsi Maulida Nuzula Firdaus dengan judul "Implementasi Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare"¹⁵. Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana BPN Kota Parepare menangani dan menyelesaikan sengketa pertanahan melalui proses identifikasi masalah, pemeriksaan data, serta mediasi para pihak, serta menilai efektivitas dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPN Parepare telah menjalankan prosedur penanganan sengketa sesuai ketentuan, namun masih menghadapi kendala seperti dokumen masyarakat yang tidak lengkap dan tumpang tindih data. Meski demikian, mediasi dinilai cukup efektif membantu tercapainya solusi bagi para pihak.

Ke empat skripsi Roza Wahana dengan judul "Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Dalam Penanganan Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi

¹⁵ Maulida Nuzula Firdaus, *IMPLEMENTASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PAREPARE OLEH*, Vol. 2, 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan"¹⁶. Fokus penelitian ini adalah menganalisis peran BPN Kabupaten Siak dalam menangani sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, termasuk bagaimana proses mediasi dijalankan, langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh, serta efektivitas pelaksanaannya dalam menyelesaikan konflik pertanahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPN Kabupaten Siak telah melaksanakan mediasi sesuai prosedur yang diatur dalam Permen ATR/BPN 21/2020, namun masih menemui hambatan seperti kurangnya kelengkapan data para pihak dan perbedaan kepentingan yang kuat. Meski demikian, mediasi dinilai cukup membantu mengurangi eskalasi konflik dan

¹⁶ Roza Wahana "Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Dalam Penanganan Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertana," 2024.

mampu menghasilkan beberapa kesepakatan penyelesaian yang diterima para pihak.

Ke lima skripsi Sariana Asri dengan judul "Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dalam Menanggulangi Sengketa Hak Atas Tanah Di Kecamatan Kajang (Telaah Siyasah Syar'iiyyah)".¹⁷ Fokus penelitian ini adalah mengkaji peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menanggulangi sengketa hak atas tanah di Kecamatan Kajang, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyasah Syar'iiyyah, khususnya terkait keadilan, kemaslahatan, dan penyelesaian perselisihan secara damai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPN telah melakukan langkah penanganan sengketa melalui verifikasi data, klarifikasi para pihak, dan mediasi administratif, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh tumpang tindih kepemilikan dan kurangnya pemahaman hukum masyarakat.

Dari perspektif Siyasah Syar'iiyyah, upaya BPN dinilai sejalan

¹⁷ Sariana Asri "PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM MENANGGULANGI SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN KAJANG (TELAH SIYASAH SYAR'IYYAH) Skripsi," 2020.

dengan prinsip penyelesaian yang adil dan maslahat, meskipun masih diperlukan peningkatan edukasi dan koordinasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Ke enam skripsi Sakinah Pokhrel dengan judul "Peran Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kabupaten Wajo (Studi Kasus Sengketa Lahan PT. Perkebunan Nusantara XIV Unit Keera)"¹⁸. Fokus penelitian ini adalah menganalisis peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dan PT Perkebunan Nusantara XIV Unit Keera di Kabupaten Wajo, dengan melihat tahapan mediasi, mekanisme komunikasi antar pihak, serta efektivitas peran BPN dalam meredam konflik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPN Kabupaten Wajo telah menjalankan fungsi mediasi melalui fasilitasi dialog, pemeriksaan data, dan pemberian rekomendasi

¹⁸ Sakinah Pokhrel, "PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEBAGAI MEDIATOR PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI KABUPATEN WAJO," *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.

penyelesaian, namun prosesnya masih terhambat oleh perbedaan klaim kepemilikan dan minimnya dokumen pendukung dari para pihak. Meski demikian, kehadiran BPN sebagai mediator dinilai mampu menurunkan ketegangan dan membuka ruang kesepakatan yang lebih konstruktif bagi penyelesaian sengketa.

Ke tujuh skripsi Ahmad Rian Fathoni dengan judul "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Jambi"¹⁹. Fokus penelitian ini adalah menelaah bagaimana proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Jambi, meliputi tahapan pelaksanaan mediasi, peran mediator dari BPN, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan konflik tanah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi di Kantor Pertanahan Kota Jambi umumnya berjalan sesuai prosedur dan mampu membantu para pihak menemukan

¹⁹ Kementerian Pendidikan and D A N Teknologi, "Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Universitas Jambi Fakultas Hukum," 2023.

solusi tanpa melalui proses litigasi. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kurangnya kelengkapan data, ketidakhadiran salah satu pihak, dan perbedaan kepentingan yang kuat. Meski demikian, mediasi tetap dinilai sebagai mekanisme yang cukup efektif untuk meredakan konflik dan mencapai kesepakatan bersama.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data-data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara utama untuk mendapatkan data lengkap, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu dengan menggunakan metode penelitian sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai dan menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam Penyusunan Skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris

(*Empirical Legal Research*) agar penelitian ini dapat mengungkapkan bagaimana strategi Badan Pertanahan Nasional dalam penanganan sengketa tanah di Kabupaten Seluma.

b. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum berfungsi sebagai landasan dalam merumuskan kerangka berpikir terhadap isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap permasalahan yang diangkat. Setelah itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan

memerhatikan fakta materil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terfokus di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma yang beralamat di jalan Raya Bengkulu-Manna km 58 Tais Seluma. Dengan fokus lokasi penelitian ini, diharapkan data yang diperoleh dapat menggambarkan secara jelas bagaimana upaya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma dalam penanganan sengketa tanah yang terjadi hingga saat ini terkait dengan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No 03 Tahun 2022 tentang prosedur dan mekanisme pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum kabupaten seluma dari perspektif fiqh siyasah.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi dan data yang berkaitan

²⁰ peter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum* (jakarta: PRENADAMEDIA, 2016).

dengan penelitian peneliti. Adapun informan yang peneliti ambil yakni dengan menggunakan metode **Purposive Sampling** (pengambilan secara sengaja berdasarkan tujuan penelitian. Informan yang dipilih terdiri dari **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Seluma** sebagai instansi yang berwenang dalam penanganan sengketa tanah, **tokoh dan masyarakat** yang pernah atau sedang terlibat dalam sengketa tanah sehingga dapat memberikan gambaran langsung mengenai pengalaman mereka, Organisasi Aliansi Masyarakat adat Nusantara (AMAN). Dengan pemilihan informan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai upaya penanganan yang di tempuh Badan Pertanahan Nasional dalam menanggapi persoalan sengketa tanah di Kabupaten Seluma²¹.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (bandung, 2017).

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Penelitian kualitatif ini membedakan data yang diperoleh menjadi dua, yaitu:

- 1) Data Primer, adalah data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer merupakan informasi dasar yang dapat langsung diselidiki melalui metode wawancara langsung dan pengumpulan data, sehingga data yang dikumpulkan benar-benar merupakan data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber informasi penelitian..
- 2) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh berupa dokumen pribadi, dokumen resmi lembaga, referensi atau peraturan yang berupa penelitian dokumenter pada saat pengumpulan atau pengolahan data yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian.

Bahan sekunder penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh dari sumber lain yaitu informasi dari surat kabar, internet dan buku yang merupakan salah satu bahan pendukung penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode interview/wawancara, observasi dan dokumentasi.

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan Perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala yang kemudian dilakukan pencatatan.

3) Metode Interview/wawancara

Metode Interview/wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Langsung kepada pihak-pihak yang terkait atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dan selanjutnya akan disebut informan. Dalam proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi penulis menggunakan wawancara terarah dimana peneliti menanyakan kepada Badan Pertanahan Nasional berupa pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya. Hal ini

haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail.

4) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.²²

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan informasi yang diperoleh, peneliti menggunakan analisis kualitatif untuk menyusun dan menganalisis data yang dikumpulkan. Analisis kualitatif menurut Sugiyono adalah proses pencarian dan pengumpulan informasi secara sistematis dari observasi, wawancara, dan studi dokumenter, kemudian memilih makna yang penting dan mana yang akan dipelajari dan

²² Pokhrel, "Peran Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kabupaten Wajo."

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²³

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab, yang disusun secara sistematis, logis, dan saling berhubungan agar penelitian lebih mudah dipahami. Pokok-pokok pembahasannya berikut:

Bab I, Pendahuluan. Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Kajian Teori, teori yang digunakan untuk penunjang penelitian ialah Teori Perlindungan Hukum, Teori Implementasi Pemerintahan Daerah dan Teori Fiqh Siyasah.

Bab III, Gambaran Umum. Bab ketiga dalam skripsi ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian

²³ Nur Wahyuni, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Batas Tanah (Studi Kasus Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa)” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar., 2017).

(Badan Pertanahan Nasional dan Masyarakat Kabupaten Seluma).

Bab IV, Hasil dan Pembahasan. Bab keempat dalam skripsi ini adalah hasil penelitian yang membahas strategi Badan Pertanahn Nasional dalam Penanganan sengketa tanah di Kabupaten Seluma.

Bab V, Penutup. Bab kelima dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

